

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fasilitas pelayanan medis di Indonesia memiliki beragam jenisnya, termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat di Puskemas Di wilayah kerjanya, Puskemas adalah pusat kesehatan yang terutama berfokus pada promosi dan pencegahan penyakit serta menawarkan layanan kesehatan dasar masyarakat dan perorangan. (Peraturan Menteri Kesehatan No. 31/2019)

Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 mengenai Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menerangkan bahwa Puskesmas yaitu suatu sarana pelayanan atau fasilitas kesehatan yang bertanggung jawab atas cara pelayanan kesehatan masyarakat serta individu pada tingkat awal, dengan penekanan yang bertambah besar pada langkah-langkah untuk mempromosikan kesehatan dan mencegah penyakit di daerahnya. Puskesmas merupakan bagian dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (Faskes) yang berperan sebagai tempat pelaksanaan berbagai jenis pelayanan kesehatan, baik dalam bentuk promosi, pencegahan, pengobatan, maupun rehabilitasi, diadakan oleh badan pemerintah, pemerintah lokal, atau masyarakat. Tugas utama Puskesmas adalah untuk menerapkan strategi kesehatan demi guna mencapai target ekspansi kesehatan di wilayahnya, dan dalam rangka mendokumentasikan layanan tersebut, penggunaan rekam medis sangat diperlukan.

Rekam medis diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 24 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa informasi tentang identitas pasien, pemeriksaan medis, pengobatan, protokol, dan pelayanan lain yang diterima oleh pasien terdapat dalam dokumen ini. Menurut Permenkes tersebut, rekam medis akan mulai beralih dari yang sebelumnya disimpan di atas kertas menjadi disimpan secara elektronik. Rekam Medis Elektronik (RME) merujuk pada catatan medis yang dibuat dan disimpan secara elektronik, dikelola, dan digunakan dengan menggunakan media elektronik yang memenuhi kriteria tertentu, sehingga dapat menjamin keaslian, integrasi, kerahasiaan, dan

ketersediaannya untuk keperluan pasien, tenaga kesehatan, dan pihak yang berwenang. Dalam pengertian ini, RME mencakup seluruh informasi kesehatan pasien yang tercatat dalam bentuk elektronik, termasuk data medis, hasil pemeriksaan, riwayat, penyakit dan lain-lain. Peraturan tersebut diperlukan langkah-langkah untuk mengelola informasi mengenai kesehatan pekerja yang terkena paparan radiasi akan dimasukkan ke dalam sistem rekam medis. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pengembangan perangkat lunak sistem elektronik yang sesuai dan pelatihan bagi staf pengelola. Dengan cara ini, data kesehatan yang terhimpun dapat diintegrasikan dengan baik dan dimanfaatkan secara efektif, dengan menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi serta mematuhi peraturan terkait rekam jejak medis.

Dalam dokumen rekam medis, terdapat beberapa formulir, di antaranya adalah formulir persetujuan umum atau *general consent*. *General consent* merupakan persetujuan umum yang diberikan oleh pasien atau keluarganya untuk menerima layanan kesehatan. Proses pemberian *general consent* biasanya dilakukan saat pasien mendaftar untuk perawatan oleh petugas administrasi, yang berisi tentang hak dan kewajiban pasien serta keluarganya. Jika pasien tidak mampu membuat keputusan terkait pelayanan, keluarga pasien dapat menjadi perwakilannya (Purnomo, 2017).

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi dalam bidang kesehatan, semua pelayanan kesehatan harus mengikuti adanya perkembangan zaman terutama dalam bidang teknologi guna menunjang pemberian pelayanan kesehatan. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) adalah alat bantu manajemen yang memberikan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan manajemen puskesmas (Permenkes RI No. 43 Tahun 2019) (Kemenkes RI, 2019). Penggunaan SIMPUS dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu puskesmas.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No 31 Tahun 2019 menjelaskan bahwa SIMPUS merupakan suatu pengaturan yang menyediakan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan manajemen Puskesmas untuk mencapai tujuan operasionalnya. Faktor yang sangat

berpengaruh dalam keberhasilan suatu sistem informasi yaitu peran dari seorang pengguna sistem (user). Suatu pelayanan akan terintegrasi jika SIMPUS dapat digunakan dengan baik oleh penggunanya. Evaluasi sistem diperlukan untuk mengetahui penerimaan pengguna terhadap suatu sistem yang sudah dijalankan. Sesuai dengan Permenkes No 43 Tahun 2019 bahwa Puskesmas berwenang untuk melaksanakan evaluasi untuk menunjang mutu dan akses pada pelayanan kesehatan.

Formulir rekam medis harus dirancang untuk mengurangi jumlah pengisian rekam medis yang tidak lengkap, formulir rekam medis harus dirancang dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Desain formulir adalah proses pembuatan formulir rekam medis tanpa menyimpang dari pedoman desain formulir yang relevan untuk memenuhi tuntutan profesional kesehatan yang menggunakannya. Desain formulir harus mengikuti pedoman desain formulir rekam medis, yang mencakup beberapa hal termasuk faktor anatomi, fisik, dan isi. Pengisian formulir yang tidak lengkap dapat menyebabkan pengisian rekam medis yang tidak lengkap, sehingga menurunkan tingkat kelengkapan pengisian rekam medis. (Indah, 2020).

Berdasarkan hasil pendahuluan yang telah dilakukan di puskesmas Indihiang sudah mulai menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME), adapun kendala yang ada di Puskesmas Indihiang yaitu pada formulir *General Consent* masih belum sempurna karena pada formulir *General Consent* terdapat tanda tangan pasien maupun petugas pendaftaran yang masih harus dilakukan secara manual sehingga memakan waktu yang lama untuk memproses formulir *General Consent*. Formulir *General Consent* harus di download terlebih dahulu kemudian baru bisa untuk diberikan kepada pasien yang semestinya formulir *General Consent* sudah disediakan di pendaftaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan perumusan masalah yang ingin disampaikan oleh penulis adalah Evaluasi formulir *general cosent* pada Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) di Puskesmas Indihiang.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui pelaksanaan formulir persetujuan umum (*general consent*) pasien rawat jalan pada SIMPUS di Puskesmas Indihiang.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui *input* pelaksanaan formulir *General Consent*
- b. Mengetahui proses pelaksanaan formulir *General Consent*
- c. Mengetahui *output* pelaksanaan formulir *General Consent*

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Puskesmas

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas.

2. Bagi Institusi

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi materi pembelajaran rekam medis elektronik
- b. Sebagai bahan referensi untuk pembelajaran dalam menganalisis kesiapan rekam medis formulir *General Consent* pada SIMPUS.

3. Bagi Mahasiswa

- a. Meningkatkan wawasan pengetahuan bagi mahasiswa terkait rekam medis elektronik.
- b. Mahasiswa dapat menganalisis kesiapan penerapan formulir *General Consent* pada SIMPUS di Puskesmas Indihiang.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Setiawan	Tinjauan	Persamaan terletak	Perbedaan
Irwansyah,	Pelaksanaan	pada formulir yang	penelitian terletak
Noor Yulia,	Pengisian	diteliti yaitu	pada waktu
Daniel Happy	Formulir	<i>general consent</i> .	

Putra dan Nanda Aula Rumana (2022)	General Consent Rawat Inap RSUP Dr. Sitanala Kota Tangerang Tahun 2021		penelitian dan lokasi penelitain
Bhre Diansyah, Gamasiano Alfiasnyah dan Sustin Farlinda (2020)	Tinjauan Pelaksanaan General Consent Pada Pasien Baru Rawat Jalan Rsup Dr. Sardjito	a. Persamaan terletak pada formulir yang diteliti yaitu <i>general consent</i> . b. Persamaan penelitian terletak pada penelitian menggunakan metode kualitatif	a. Penelitian ini menggunakan 4 informan sedangkan peneliti menggunakan 3 informan b. Perbedaan penelitian terletak pada waktu penelitian dan lokasi penelitain
Noor Yulia & Dini Nurazizah (2018)	Tinjauan Penjelasan General Consent Di Pendaftaran Rawat Inap Rs Medika Permata Hijau.	a. Persamaan terletak pada formulir yang diteliti yaitu <i>general consent</i> .	a. Persamaan penelitian terletak pada penelitian menggunakan metode kuantitatif b. Perbedaan penelitian terletak pada waktu penelitian dan lokasi penelitain